



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 298 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal dan belanja daerah untuk pendanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 51 ayat (1), (2), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam hal belanja daerah untuk mendanai kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Standar Satuan Harga adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu, yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 2

Standar Satuan Harga dimaksudkan sebagai batas tertinggi atau estimasi untuk biaya dan harga barang dan jasa bagi seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Standar Satuan Harga bertujuan:

- a. untuk menyeragamkan biaya dan/atau harga barang dan jasa;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD;
- c. sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- d. meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB II KLASIFIKASI STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 4

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Standar Biaya Umum; dan
- b. Standar Satuan Harga Barang/ Jasa.

Pasal 5

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.
- (2) Standar Satuan Harga disusun berdasarkan komponen Harga Eceran Tertinggi (HET), Inflasi, Profit/Keuntungan dan Pajak PPn.
- (3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 7

Terhadap komponen harga satuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. harga satuan yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan/atau pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga pasar berlaku dengan terlebih dahulu mengadakan perbandingan diantara harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang berkompeten dan diutamakan yang menguntungkan bagi negara/daerah;

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2019, TANGGAL 24 OKTOBER 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2020

I. Standar Satuan Harga Sebagai Batas Tertinggi atau Estimasi

- a. Satuan Biaya Transportasi Darat, Air dan Udara untuk dalam Kecamatan, antar Kecamatan, antar Kabupaten dan Kota dalam Provinsi serta di luar Wilayah Provinsi (Pulang Pergi).

Satuan biaya transportasi Darat, Air dan Udara untuk dalam Kecamatan, Antar Kecamatan, Antar Kabupaten dan Kota dalam Provinsi serta di luar Wilayah Provinsi merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat, air dan udara bagi Pejabat Daerah, PNS dan PTT dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di dalam Kecamatan, Antar Kecamatan, Antar Kabupaten dan Kota dalam Provinsi serta di luar Wilayah Provinsi dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Catatan:

Dalam hal Satuan biaya transportasi Darat, Air dan Udara untuk dalam Kecamatan, Antar Kecamatan, Antar Kabupaten dan Kota dalam Provinsi serta di luar Wilayah Provinsi belum tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, maka biaya transportasi dimaksud mengacu pada harga pasar (*at cost*) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

- b. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan indeks satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan dalam rangka mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/*notebook*, printer, AC *split*, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

- c. Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan :

1. Khusus untuk kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya operasional tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.
2. Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi :
 - a) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

d. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan di dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor di dalam negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/ bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

1. gedung/bangunan milik negara; dan/atau
2. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

e. Satuan Biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pulang dan pergi perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara /pelabuhan /terminal /stasiun keberangkatan atau dari bandara /pelabuhan /terminal /stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh penghitungan alokasi biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) :

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Samarinda ke Jakarta, maka alokasi biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) sebagai berikut:

- a. Berangkat
 - 1) satuan biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) dari tempat kedudukan di Tenggarong ke Bandara APT. Pranoto Samarinda;dan
 - 2) satuan biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel /penginapan /kantor) di Jakarta.
- b. Kembali
 - 1) satuan biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta;dan
 - 2) Satuan biaya Kepelabuhan Udara (Kapelud) dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan (Tenggarong).
- f. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

- b. harga satuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran dengan dilampiri hasil survey harga pasar yang berlaku serta perbandingan harga dari lembaga resmi yang berkompeten; dan
- c. terkait Harga Satuan tersebut agar disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Satuan Harga sebagai bahan atau dasar untuk Penyusunan Standar Satuan Harga tahun berikutnya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 254/SK-BUP/HK/2018 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya masih dinyatakan berlaku sampai dengan selesainya Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2019.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Perangkat Daerah wajib mempedomani dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2020.
- (3) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja, maka penyesuaian dan pemuktahiran akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Oktober 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

Catatan Umum:

Perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan standar biaya masukkan agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran sebagai berikut :

- a. pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas;
- b. pembatasan dan pengendalian biaya rapat di dalam dan di luar kantor (termasuk rapat kerja);
- c. penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional;
- d. pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan; dan
- e. lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.

Pengertian Istilah		
a.	OJ	: Orang/Jam
b.	OH	: Orang/Hari
c.	OB	: Orang/Bulan
d.	OT	: Orang/Tahun
e.	OP	: Orang/Paket
f.	OK	: Orang/Kegiatan
g.	OTK	: Orang/Tahapan Kegiatan
h.	OBP	: Orang/Bulan/Paket
i.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	: Pejabat Eselon II
j.	Jabatan Administrator	: Pejabat Eselon III
k.	Jabatan Pengawas	: Pejabat Eselon IV

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002

**LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 61 TAHUN 2019, TANGGAL 24 OKTOBER 2019
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN 2020**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)				
1	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PENGARAH	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	2.000.000	ADA 3 (TIGA) PEMBATASAN DALAM HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) YAITU: 1. UNDANGAN RAPAT HARUS DITANDA TANGANI OLEH SEKRETARIS DAERAH (SELAKU KETUA TAPD) 2. RAPAT HARUS DIHADIRI MIN. 3 (TIGA) UNSUR TAPD 3. RAPAT MINIMAL DIPIMPIN OLEH SEKRETARIS/ESELON III.A DIUNSUR TAPD
2	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KETUA	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	1.900.000	
3	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) WAKIL KETUA	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	1.800.000	
4	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) SEKRETARIS	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	1.700.000	
5	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) WAKIL SEKRETARIS	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	1.600.000	
6	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) ANGGOTA	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	1.500.000	
7	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) TIM ASSISTENSI & SEKRETARIAT	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	1.400.000	
HONORARIUM YANG DITETAPKAN ATAS DASAR PERATURAN / SURAT KEPUTUSAN BUPATI				
1	PENGARAH	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	750.000	TAHAPAN KEGIATAN ADALAH FASE ATAU TINGKATAN UNTUK MENCAPAI OUTPUT KEGIATAN, MELIPUTI : 1. PERENCANAAN 2. PELAKSANAAN 3. PELAPORAN SETAP 1 (SATU) TOPIK PERMASALAHAN DIBAHAS MAKSIMAL 3 (TIGA) TAHAPAN .
2	PENANGGUNG JAWAB	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	700.000	
3	KETUA	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	650.000	
4	WAKIL KETUA	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	600.000	
5	SEKRETARIS	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	550.000	
6	ANGGOTA	ORANG / TAHAPAN KEGIATAN	500.000	

NO.	TUJUAN	KAPASITAS MESIN (CC)	JUMLAH BAHAN BAKAR		KETERANGAN
			VOLUME	SATUAN	
7	SENDAWAR - KUTAI BARAT	SAMPAI DENGAN 1.500 CC	95	LITER	PERGI - PULANG
		1.500 CC - 1.800 CC	95	LITER	
		1.800 CC - 2.000 CC	95	LITER	
		2.000 CC - 2.400 CC	95	LITER	
		DIATAS 2.400 CC	135	LITER	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttt

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
 Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002